



SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas

Batanghari Jambi

Disusun Oleh:

EKO NANANG NURDIYANSAH

NIM. 1800874201002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : EKO NANANG NURDIYANSAH
NIM : 1800874201002
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PINJAMAN
ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Agustus 2022


Menyetujui

Pembimbing Pertama




Dr. Supeno, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



H. Muhammad Badri, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Sunaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : EKO NANANG NURDIYANSAH
NIM : 1800874201002
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PINJAMAN

ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. Supeno, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)


Jambi, Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.H.)





**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : EKO NANANG NURDIYANSAH
NIM : 1800874201002
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PINJAMAN
ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Di Nyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Jurusan	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022

Ketua Bagian Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Nanang Nurdiyansah

NIM : 1800874201002

Tempat tanggal lahir : Jambi, 25 November 1998

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online
(Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar- benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai 10.000,-



Eko Nanang Nurdiyansah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR).”**

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan proposal penelitian skripsi pada Universitas Batanghari Jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik morril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Herri, SE, MBA Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi.,S,Ag.,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal

skripsi ini.

6. Bapak H.M. Badri, S.H., M.H Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
8. Ayahanda Tumadi dan Ibunda Basni tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti.
9. Kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan suport dalam penulisan proposal skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

Eko Nanang Nurdiyansah

NIM. 1800874201002

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan di Indonesia adalah pemalsuan identitas. Identitas adalah merupakan suatu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang dibuktikan dalam surat berupa akta otentik. Dalam kehidupan bernegara memiliki identitas sangatlah penting, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang timbul ataupun dihilangkan dalam suatu kepentingan kehidupan bernegara.

Di dalam penulisan ini pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dalam urusan pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*.

Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Dan menggunakan Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan mengenai bagaimanakah mediasi dalam pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman *online* (studi kasus di kecamatan Jambi Timur) di hubungkan dengan pasal 263 KUHP.

Kata kunci: *Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, Pinjaman Online.*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	18
D. Kerangka Konseptual	19
E. Landasan Teoritis	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS	
A. Tindak Pidana	28
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Pemalsuan Identitas	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN ONLINE (<i>FINTECH</i>)	
A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online (<i>Fintech</i>)	50
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pinjaman Online (<i>Fintech</i>).....	52
C. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dan Hak-hak Korban Tindak Pidana	56
BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)	
A. Apakah yang mendasari pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).....	63
B. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....71

B. SARAN.....72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan dalam menjalani hidup. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan hidup. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.¹

Diawali dengan kemudahan di zaman sekarang, karena adanya kebebasan di internet kebanyakan kebutuhan manusia setiap hari makin mudah akibat adanya internet, tanpa harus keluar rumah seseorang sudah bisa melakukan transaksi elektronik seperti transaksi keuangan secara online. Adanya kemudahan tersebut mendorong banyak pihak untuk membuat jasa pinjaman uang atau modal dana menggunakan internet (online) atau biasa disebut Financial Technology (Fintech).

Pinjaman online hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat tanpa harus melalui proses panjang seperti di bank

¹ Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Halaman 171

konvensional. Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online atau menggunakan jaringan internet, baik dalam melakukan transaksi belanja, memesan hotel, tiket pesawat, atau melakukan transaksi peminjaman uang secara online, yang saat ini kehadirannya sedang populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya bermunculan *startup* atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang.

Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni Financial Technology atau di singkat dengan Fintech. Financial Technology yaitu jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech memiliki arti sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industry dibidang keuangan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.²

Uang merupakan alat untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Definisi uang menurut Iswardono Sardjonopermono adalah:

" Uang merupakan suatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang." Uang itu sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti alat tukar, penyimpan nilai, unit hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Sebelum uang menjadi alat tukar, orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang lain.

Uang sebagai penyimpan nilai merupakan uang yang dapat disimpan oleh masyarakat sebagai tabungan untuk tabungan di masa depan. Uang sebagai unit hitung

² Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017) Hal.8.

yaitu masyarakat dapat menggunakan uang untuk menentukan harga berbagai barang dan bentuk. Uang sebagai alat ukur pembayaran yang tertunda, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pinjam-meminjam.³

Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data pribadi milik orang lain secara ilegal bahkan dengan harga yang murah. Seseorang telah menyalah gunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Data pribadi tersebut mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna aplikasi *fintech*. Foto selfie ini biasa digunakan sebagai autentifikasi wajah pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP.

Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi kerugian-kerugian tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang baik dan tegas agar kedisiplinan terjaga dan terarah. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁴

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur

³ Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, hal. 123

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵

Berdasarkan penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian nama palsu dapat dikenakan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP tergantung dari bagaimana nama palsu itu digunakan. Apabila pemakaian nama palsu dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan identitas.

Apabila pemakaian nama palsu dituangkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan izin orang asing untuk masuk ke Indonesia dan menggunakan surat itu kepada orang lain seolah-olah surat itu asli, maka dikenal sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Yang terakhir, apabila pemakaian nama palsu tersebut dituangkan dalam sebuah akte otentik, dinamakan tindak pidana penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan

⁵ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

dokumen-dokumen lainnya.

Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan / manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan / manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁷

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 817

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, halaman 712

pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat.⁸ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁹ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam pemalsuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.¹⁰

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis, Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP

⁸ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 9

⁹ Adami Chazawi, 2011 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 7

¹⁰ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok. Hal.6

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pemalsuan surat dengan menimbulkan kerugian) Pasal 263 (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.¹¹

Dana pasal 263 ayat (2) KUHP (lama hukuman menggunakan surat palsu). Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah akta otentik dan unsur-unsurnya masuk kedalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam kasus pemalsuan KTP pada kasus ini adalah kasus tindak pidana pemalsuan.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa Saudara Andi Agustian Melakukan pinjaman online sebesar RP 5.000.000, pada aplikasi pinjaman online yang menggunakan identitas yang bukan miliknya tetapi menggunakan identitas milik saudari Tia Rahmadani.

Saudara Andi agustian melakukan pinjaman online pada layanan pinjaman online UKU dengan hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Desember 2019. Saudara Andi agustian meminjam uang sebesar RP. 1.000.000, dengan bunga 65% sesuai dengan perjanjian yang ada pada layanan Pinjaman online UKU yang

¹¹ Gerry Muhammad Rizky, 2008 , *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press, halaman 92

menggunakan identitas milik saudari Tia Rahmadani tanpa sepengetahuan saudari Tia Rahmadani. Saudara Andi agustian meminjam dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Saudari tia dengan jatuh tempo satu bulan, apa bila lewat dari satu bulan maka akan di kenakan denda tambahan oleh pihak pinjaman.

Kemudian, setelah lewat dari 1 bulan saudara Andi tidak mampu membayar pinjaman maupun bunga tersebut, maka dari itu saudari tia dihubungi oleh pihak debt collector pada hari jatuh tempo pembayaran. Saat itu, Saudari Tia tidak merasa bahwa dia meminjam Layanan Pinjaman online tersebut, Saudari Tia pun mengabaikan pesan maupun telepon dari debt collector selama 1 minggu, padahal dalam kesepakatan pinjaman online tersebut jika tidak membayar tepat jatuh tempo maka di berikan bunga perhari sebesar RP. 100.000.

Selama lewat jatuh tempo Saudari tia terus diteror oleh pihak debt collector serta mendapat ancaman terus menerus dari pihak debt collector Layanan Pinjaman Online UKU karena tidak membayar pinjaman online yang di pinjamkan oleh saudara Andi Agustian tersebut. Mengalami Keresahan tersebut Setelah mendapat ancaman dan teror saudari Tia Rahmadani memutuskan untuk menyelidiki kasus Layanan Pinjaman Online bersama Omnya yang kebetulan Sarjana Hukum bernama Bapak Bayu Samudra, S.H.

Melalui Bapak Bayu identitas Saudari Tia dicek pada BI Checking memang ada pinjaman yang sedang berjalan atas nama beliau, setelah ditelusuri ternyata diketahui bahwa penyalah gunaan identitas tersebut dilakukan oleh saudara Andi agustian. Maka dari sebab itu saudari Tia Rahmadani segera membayarkan hutang dan Bunga dari Layanan Pinjaman Online UKU yang bukan di perjanjikan oleh nya, melainkan perjanjian dari pihak saudara Andi agustian.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 263 KUHP

yang mengatur terkait jerat hukum tindak pidana pemalsuan identitas. Tetapi pada hakikatnya kasus ini tidak sampai menempuh jalur pengadilan karena pihak saudara Andi Agustian dan pihak saudari Tia rahmadani menyelesaikan secara kekeluargaan (mediasi) atas kasus tindak pidana pemalsuan identitas yang dialami Tia rahmadani.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk proposal skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah yang mendasari Pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur) ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa yang mendasari Pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).

2. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah :

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).

b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang

semakin kompleks.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan denganyang sebenarnya.¹²

2. Pemalsuan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Sedangkan menurut KBBI Online, pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu.¹³

3. Identitas

identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.¹⁴

4. Pinjaman Online

Menurut KBBI, pinjaman merupakan yang dipinjam atau dipinjamkan. Secara bebas, kita dapat mengartikan bahwa pinjaman adalah sesuatu yang berharga yang diberikan sementara kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu untuk digunakan dan akan dikembalikan jika jatuh tempo tiba. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank

¹² Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3

¹³ <https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 15 Oktober/10.47

¹⁴ Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986) *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. *Psychology of Intergroup Relations*, 5, 7-24.

memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.¹⁵

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul proposal dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi,¹⁶ yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain ataupun ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa adayang merasa dikalahkan.

Dalam praktiknya, perkara diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal.

Stuart M. Widman menyebut mediasi penal sebagai "*process whith a mediator*

¹⁵ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 286

¹⁶ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 86.

facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute". Demikian juga M. William Baker, menyebutkan mediasi penal sebagai "*process of bringing victims and offender to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm.*"¹⁷ Dengan demikian mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.¹⁸ Pencegahan kejahatan ialah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹⁹

Menurut Sahuri Lasmadi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam mediasi penal adalah Pertama, perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi.

Kedua, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai *win-win solution*.

¹⁷ Salman Luthan, "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*", makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 5.

¹⁸ DS. Dewi dan Fatahillah A, *Mediasi Penal*, hlm. 86.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 193.

Ketiga, proses bersifat informal mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai.

Keempat, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal itu bersifat fleksibel, baik mengenai prosesnya maupun para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip serta filosofi yang mendasari penyelesaian perkara melalui mediasi penal, yang pada dasarnya bermuara pada tercapainya kesepakatan di antara para pihak yang didasarkan pada *win-win solution*, sehingga tercipta kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam Pengumpulan data dan bahan untuk penulisan proposal ini, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yang mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (kualitatif), atau *field research*, yaitu

²⁰ Sahuri Lasmadi, "Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 7-8.

penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case Law*),. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.²¹

3. Sumber Data

Data-data penulisan ini diperoleh melalui:

a. Data Primer

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku literature, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinnya sebagai data.

c. Data Tersier

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal.134.

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan menggambarkan pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

2. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria responden yang akan diwawancarai, yang menjadi responden memahami, mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online dalam membantu dan menyelesaikan perkara Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).

- Korban : Tia Rahmadani
- Mediator : Bapak Bayu Samudra, S.H

3. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian

disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai kasus yang terjadi. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Identitas. Dimulai dari pengertian tindak Pidana Pemalsuan Identitas, dasar-dasar hukum tindak Pidana Pemalsuan Identitas.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online (*Fintech*), membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pinjaman Online (*Fintech*) yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-undang.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan

Jambi Timur).

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan mengenai sarana penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dari penelitian skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IDENTITAS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebaiknya terlebih dahulu diperhatikan tentang pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai “tindak pidana” tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.²²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang.

Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkembangan hukum Pidana Indonesia istilah *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda diterjemahkan dengan beberapa istilah “Tindak pidana”, merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. menurut Sudarto

²² PAF Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru,1984), hal. 172.

menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*)²³.

Hal seperti ini juga dilakukan oleh perancang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012. RKUHP 2012 mengikuti pandangan dualistis yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP 2012 dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 11 ayat (1) menentukan, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana”.²⁴

Jelas dari pengertian tindak pidana tersebut tidak mengandung unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana sendiri diatur dalam Pasal 36 RKUHP 2012 yang menentukan, “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu”.²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berada di luar tindak pidana dan merupakan unsur yang melekat pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sifat melawan hukum merupakan salah satu dari unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian obyektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan disebut melawan hukum pidana bilamana perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam undang-

²³ Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1A, (Malang : Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hal.42

²⁴ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Loc.cit.

²⁵ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Op. Cit., hal 10.

undang (*tatbestandsmatig*).²⁶

Artinya untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dapat dilihat dari KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia dan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

Unsur-unsur tersebut adalah orang sebagai pelaku, perbuatan bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Dalam menentukan unsur-unsur yang seharusnya melekat dalam setiap tindak pidana terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana, perbedaan ini secara garis besar membedakan ada dua paham yaitu paham monistis dan dualistis.

Paham monistis menyatukan semua unsur yang ada untuk menentukan adanya tindak pidana, sedangkan paham dualistis memisahkan unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana dengan kesalahan. Ada pula istilah unsur dalam arti sempit, yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP.

Berbagai istilah ini memiliki makna, oleh Simons dikatakan “bertentangan dengan hukum”, oleh Noyon dikatakan “bertentangan dengan hak orang lain, dan oleh *Hoogerechtshof* dikatakan sebagai “tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum”. Sedangkan Bemmelen memberikan dua macam pengertian dari “melawan hukum”, yaitu :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.

²⁶ Sudarto, Op.Cit, hal. 83.

2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

Sifat melawan hukum ini penting dirumuskan dalam undang-undang agar orang yang berhak, atau berwenang melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan tersebut tidak dipidana.²⁸ Konsekuensi dicantumkan secara tegas adalah harus dibuktikan. Sementara itu bilamana tidak dicantumkan secara tegas (secara diam-diam dianggap melawan hukum), maka tidak usah dibuktikan, karena akan membebaskan pembuktian pada penuntut umum.

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran.

Seperti apa yang diterangkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), pembedaan dan pengelompokkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pemikiran bahwa:

- a. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam UU.
- b. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat yang terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam UU.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan

²⁷ Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 150.

²⁸ Sudarto, , *Op.Cit.*, hal. 92.

atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Setelah penjabaran definisi tindak pidana diatas, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 489 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Adapun dibawah ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli:

- a. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hokum (melawan hukum);
 - 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- b. Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
 - 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - 3) Perbuatan itu dianggap melwan hukum;
 - 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
 - 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Simons, unsur tindak pidana adalah adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- 1) Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau "di muka umum".
- 2) Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (dellus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan-perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

d. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

e. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

f. Menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dapat dirumuskan dalam undang- undang pidana.

Pembentuk KUHPidana berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk person*; Inggris: *natural person*) saja yang dapat sibe bani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakna subjek tindak pidana dalam KUHPidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Bardasrkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan anatara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi komis (*delicta commissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusiilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Perlu diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan ketentuan pidana yang sifatnya umum, apabila bagi suatu tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang mengatur secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan. Jika seorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sedangkan bagi tindak pidana pemalsuan surat yang ia lakukan terdapat suatu ketentuan pidana yang sifatnya khusus, maka walaupun yang didakwakan terhadap terdakwa ternyata dapat dibuktikan, tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan pasal KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau

bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

A. Pemalsuan Identitas

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 26 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Defenisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat, yaitu keterangan yang berisi perintah melakukan sesuatu, perintah membayar, menerbitkan sesuatu atau perintah (kewajiban) pembebasan utang dan “surat tersebut menyerupai aslinya dan tidak dipalsukan” dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tiada hak untuknya dan membuat orang yang dikenainya menjadi/mengalami kerugian dan atas menyuruh orang lain melakukan pemalsuan surat. Pasal 263 KUHPidana, maksimal penjara 6 tahun.

Tindakan pemalsuan ini masuk dalam kelompok kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan uraian mengenai sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya. Oleh karena uraian ini orang lain jadi terperdaya dan meyakini bahwa keadaan yang diuraikan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Tulisan/ surat yang dipalsukan terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar diuraikan sebagai hal benar.

Tindakan pemalsuan pada data atau tulisan timbul jika datanya atau isinya tidak benar atau palsu. Identitas diberi pengertian sebagai tanda asal-usul seseorang atau tanda pengenal. Membikin surat palsu ialah membuat susunan tulisan atau surat pada keseluruhannya. Timbulnya surat ini sebab dibikin secara palsu. Surat ini memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa surat itu seolah-olah berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelaku). Hal ini dikatakan sebagai pemalsuan meteriil. Asalnya surat itu ialah palsu. Perbuatan memalsu surat dibuat dengan cara mejalnkan perubahan- perubahan tanpa izin yang berhak (tanpa hak) pada tulisan atau suatu surat, perubahan yang mana bisa pada tanda tangannya ataupun tentang isinya.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Adami chazawi memberikan pandangan bahwa dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada

semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Tindak Pidana Pemalsuan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.²⁹

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan

²⁹ Adami Chazawi. 2016. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 135.

unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1) :

- a. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
- b. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai;

2) Unsur objeknya :

Akta-akta autentik :

- a. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara suatu lembaga umum;
- b. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- c. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- d. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan;

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah:

a) Unsur-unsur objektif:

Perbuatan: memakai;

Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);

Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

b) Unsur subjektif:

Kesalahan: dengan sengaja.

Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal

264 ayat (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah onjek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.

Demikian juga Pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur objeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah objek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta authentic mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun.

2) Diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaia tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta authentic untuk dimuat dalam akta authentic yang dibuatnya.

Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta authentic yang dibuat pejabat pembuat akta authentic yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur unsurnya berikut ini:

Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:

1) Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- b. Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
- c. Jika pemakaian akta authentic itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur Subyektif:

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:

1) Unsur Objektif:

- a. Perbuatan: memakai
- b. Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1)
- c. Seolah-olah isinya benar

2) Unsur Subyektif:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materai dan merek, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Kualifikasi “Sumpah Palsu” dan “keterangan palsu” (*meineed en Valscheid in Verklaringen*) merupakan judul Bab IX di buku II KUHP. Terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP (WVS Hindia Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240.

b. Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan

kejahatan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luar daripada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkan (Pasal 247) dan lain-lain.

c. Pemalsuan Materai dan Merk

1) Materai:

Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum Negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan Negara dari sector pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat alat bukti. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, Pasal 257, Pasal 260, bis, Pasal 261.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk stantar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerd valscheids in geschriften*) (pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (pasal 266).

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269,270 dan 271).
6. Pemalsuan surat atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Membuat surat palsu (membuat palsu / valscheljk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valschebbid*);
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valschebbid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan

persetujuannya ataupun tidak.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsem*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atas seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang di palsu.

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang;
4. Surat yang di peruntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

ada unsur rekayasa sehingga Pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang hendak terjadi jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dilakukan oleh Pembuat tersebut. Bentuk perbuatan lanjutan yang hendak terjadi dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah menghilangkan bukti asli atau barang yang dipalsukan tersebut.

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan utang. Lahirnya pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, utang piutang dan lain sebagainya.

Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU.

Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat

nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya.

Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, di mana kejadian itu mempunyai pengaruh bagi yang berbersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya jkejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian perkawinan diberi nama surat kawin atau akta nikah. Surat-surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu.

Barang disini dapat berbentuk sebuah surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, misalnya sertifikat perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan

sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN ONLINE (*FINTECH*)

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online (*Fintech*)

Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Dahulu, debitor harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, Namun sekarang dengan adanya aplikasi fintech pinjaman online ini, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet.

Dengan aplikasi fintech sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabdikan waktu, biaya, dan tenaga. Persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat. Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah

melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.³⁰

Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³¹

Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus Pinjaman online . Dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman online tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut.

Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

³⁰ Alfhica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97

³¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalah gunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pinjaman Online (*Fintech*)

Kemudahan dari globalisasi ini kemudian memunculkan kemudahan bagi masyarakat salah satunya untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Teknologi, yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending/pinjaman online).

Keberadaan P2P lending sendiri semakin menjamur terkhusus pada era pandemi virus Covid-19 ini, terkhusus yang bersifat ilegal dengan

memaanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.⁷ Bahkan, pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi menemukan 508 P2P lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bila dikalkulasikan sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal.³²

Negara Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan berdasarkan hukum dan akhirnya mendapati bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintah atau suatu lembaga lain dalam pelaksanaan segala tindakan apapun harus dilandasi atau didasari oleh hukum atau sesuai dengan pelaksanaan asas legalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan atau cakap hukum.

Salah satu kriteria bahwa suatu negara merupakan negara hukum adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau disebut juga supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dalam berkehidupan di masyarakat.

Di dalam negara dengan berlandaskan hukum yang memiliki asas perlindungan atau *declaration of independent*, asas ini merujuk kepada hak manusia yang tidak bisa dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapatkan perlindungan yang dipertegas dalam negara hukum. Karena peradilan tidak hanya bertugas untuk melindungi perorangan saja tetapi juga berfungsi untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai serta terpelihara dengan baik.

³² Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol. 18 No (2019).

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada tiap individu yang mana wajib untuk di dapatkan oleh masyarakat, demi mewujudkan hal itu maka negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Selain dari pada itu subjek hukum juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak.³³

Bentuk perlindungan hukum selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.³⁴ Relaksasi represif dilakukan melalui berbagai upaya OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dengan harapan dapat mempermudah penanganan kasus tersebut. Hingga 5 Mei 2021, setidaknya terdapat 86 platform *fintech kredit peer-to-peer* ilegal dan 26 aktivitas bisnis curang lainnya yang dapat merugikan konsumen/warga sipil. Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, selalu mengingatkan masyarakat bahwa selalu mencari tahu pihak pemberi pinjaman, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan legalitas atau izin perusahaan sebelum mencoba berinvestasi dengan *fintech*, “saya bilang saya sedang berusaha. Ini disediakan untuk melihat apakah itu sama dengan harga yang wajar.” Selain itu, menurut Tongam Lumban Tobing, saat ini ada beberapa instansi yang mengklaim izin atau legalitasnya jelas dan bersih.

³³ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu., Hal.2

³⁴ Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 53

Bahwasanya satgas waspada investasi terdiri dari 13 kementerian dan lembaga yang akan terus melakukan patroli siber rutin yang mana terus ditingkatkan sejalan dengan banyaknya temuan *fintech lending* dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran komunikasi masyarakat.³⁵

Pada unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).

Perihal penyebaran data pribadi belum ada upaya penegakan pidananya, dan masih banyak kasus setelah putusan ini berlaku mengenai pengancaman dan penyebaran data pribadi korban, yang mana yang sering terjadi adalah bahwasanya korban mendapati tagihan di luar platform P2P lending yang sebelumnya.

Hal ini berarti telah terjadi pencurian data pribadi untuk melakukan pinjaman online yang tidak dilakukan oleh korban sendiri, maka dari itu perihal

³⁵ Satgas Waspada Investasi. (2021). Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal. Dikutip dari OJK website: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Lebaran-Waspada-Penawaran-Fintech-Lending-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 7.09

perlindungan data pribadi sangatlah penting selain pada masih pada tahap RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah di ajukan pada Tahun 2020, tetapi hingga saat ini belum di sahkan.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dan Hak-hak Korban Tindak Pidana

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“POJK 19/2017”) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Pemalsuan data orang lain yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut adalah salah satu kejahatan *cyber*, misalnya pemalsuan data orang lain untuk pinjaman sejumlah uang yang dilakukan secara online.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yakni kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan

surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku. Bahwa "Tindak Pidana Pemalsuan Identitas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana dalam tindakan tersebut terdapat pemalsuan suatu data perorangan maupun kelompok atau plagiat, meniru, serta membuat data tersebut seolah-olah asli atau legal data orang lain tersebut untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri".

Sedangkan pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) "pinjaman online atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak

dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna

kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).³⁶

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut³⁷ :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online.

Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.

Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak- pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu juga pengguna layanan pinjaman online yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman online pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan menyorot pengguna layanan pinjaman online tersebut.

Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman online mengingat

kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain³⁸ :

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang- Undang ini.

2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 45 B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

³⁸ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentangn Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Republik Indonesia, 2016)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka seyogyanya pemerintah memprioritaskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk didalamnya adanya Lembaga Pengawas independen yang bertugas mengawasi aspek perlindungan data pribadi dalam setiap transaksi keuangan elektronik yang berlangsung di masyarakat.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalah gunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.

Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi³⁹.

³⁹ Sugeng, “*Hukum Telematika Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 50.

BAB IV

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMBI TIMUR)**

A. Dasar pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bersama (Korban) Tia Rahmadani, yang di palsukan identitasnya dalam pinjaman online, hasil wawancara penulis dengan korban Tia Rahmadani bahwa :

“Pelaku melakukan tindakan pemalsuan identitas dalam pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari atau pun kebutuhan primer, korban menyatakan pelaku mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan pelaku juga pas-pasan hanya untuk makan, untuk kebutuhan hidup lain nya juga pas-pasan, itulah kenapa pelaku meminjam pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup”.⁴⁰

“Menurut korban, pelaku belum pernah melakukan pinjaman online untuk pertama kalinya, lalu pelaku mencari pinjaman melalui situs pinjaman online yang di temui disosial media pada saat pelaku sedang tidak ada bekerja. Pemalsuan identitas korban baru pertama kali di pakai oleh pelaku dikarena kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi karena tidak adanya penghasilan. Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sehingga dia melakukan pinjaman online untuk makan dan kebutuhan lain.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku memalsukan identitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana untuk

⁴⁰ wawancara dengan Korban Tia Rahmadani pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

⁴¹ wawancara dengan Korban Tia Rahmadani pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

kebutuhan sehari-hari misalnya makanana ,pakaian, maupun kebutuhan sekunder lainnya.

Kemudian hasil wawancara dengan korban bagaimana bisa identitas korban dipakai dalam pinjaman online :

“Korban tidak mengetahui bahwa data pribadi korban di pakai untuk pinjaman online, korban di hubungi salah satu nomor yang tidak di ketahui untuk segera membayar pinjamannya, karena korban tidak mengetahui kalau identitasnya di pakai pinjaman online korban mengabaikan pesan tersebut, pesan tersebut berisi tentang tagihan pinjaman online.”⁴²

Tagihan awal korban pertama RP.1.000.000 sedangkan pelaku meminjam pinjaman online dengan dana RP.5.000.000. dengan layanan pinjman online yang berbeda-beda untuk bisa menutupi pinjman yang awal, tetapi pelaku tidak bisa membayar di karena kan bunga nya yang besar dan tidak ada penghasilan untuk membayarkan tagihan pinjaman online.

“Setelah seminggu, korban di hubungi lagi oleh layanan pinjaman online untuk segera membayar di karenakan sudah lewat jatuh tempo pembayaran. Korban merasa bingung di karenakan korban sama sekali tidak pernah meminjam pinjaman online, namun *debt collector* menegaskan bahwa nama dan NIK yang terdaftar dalam pinjaman online adalah nama korban.”⁴³

“Korban mencari tau dan menelusuri layanan pinjaman online, menurut korban ketika meminjam dana pinjaman ada dana yang masuk lewat rekening , sementara di rekening korban tidak ada masuk pemberitahuan dana yang masuk dari layanan pinjaman online, jadi korban menanyakan kembali ke *debt collector* Bank mana

⁴² wawancara dengan Korban Tia Rahmadani pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

⁴³ wawancara dengan Korban Tia Rahmadani pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

yang telah di transfer dan atas nama siapa.”

“*Debt collector* memberi tahu dana pinjaman online di transfer di rekening lama korban yang pernah di pinjam oleh pelaku, kemudian korban mendapatkan beberapa ancaman dari *debt collector* maupun teror yang menuntut agar korban segera membayar pinjaman di karenakan korban tidak pernah meminjam pinjaman online hanya saja identitasnya di pakai sama pelaku untuk meminjam pinjaman online, namun *debt collector* tidak mau tau tentang pernyataan yang menjelaskan bahwa korban bukan lah yang meminjam pinjaman online tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara korban yang di atas korban karena merasa takut di teror terus menerus dengan di ancam akan disebarkan nya data pribadi korban, di bayar lah dana sebagian dari pinjaman online sebesar RP. 1.800.000 agar tidak disebarkan nya data pribadi korban maupun tidak akan mendapatkan ancaman dari *debt collector*.

Korban setelah beberapa minggu berikutnya kembali mendapat pesan pinjaman online lainnya dari layanan pinjaman online yang berbeda dari sebelumnya, inilah yang menjadi banyak nya tagihan kepada korban di karenakan pelaku terus meminjam pinjman online ke beberapa layanan pinjman online.

Menurut korban terlebih proses yang serba cepat dan *online* memberikan kemudahan untuk meminjam dana karena bisa berinteraksi dan transaksi secara daring, pinjaman online juga mampu mencairkan dana dalam hitungan jam atau hari. Tidak seperti pinjaman yang lain nya yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkan dana nya maupun menyiapkan dokumen yang banyak, karena itu pelaku memilih pinjaman online yang mudah dan efesien dalam melakukan pinjaman serta pelaku juga ingin mendapatkan dana secara cepat dan instan, terlebih lagi dengan syarat yang mudah cukup dengan foto KTP maka pinjaman

pun dapat bisa di cairkan.

Pelaku meminjam pinjaman online juga tidak hanya satu pinjaman melainkan beberapa layanan pinjaman online untuk menutupi dana yang telah ia pinjam ke layanan pinjaman lainnya.⁴⁴

B. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)

Berdasarkan penelitian penulis yang mewawancarai Bapak Bayu Samudra, S.H dalam kasus tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online sehubungan dengan kasus ini korban dan pelaku ingin mengambil jalan kekeluargaan ataupun mediasi.

“Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).”⁴⁵

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Proses pra mediasi dimana terjadi kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan mediasi yang di

⁴⁴ wawancara dengan Korban Tia Rahmadani pada tanggal 19 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

⁴⁵ wawancara dengan Bapak Bayu Samudra pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

lakukan oleh satu orang mediator yang bernama Bapak Bayu Samudra, Bapak Bayu Samudra sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan identitas kedua belah pihak setelah beberapa hari dilakukan lagi Mediasi yang di temukan nya kedua belah pihak pelaku maupun korban dimana pihak penggugat dan tergugat di pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan identitas, setelah mendapatkan keterangan kedua belah pihak di dapatkan lah kesimpulan bahwa dinyatakan secara damai bersifat *win-win solution* dimana pelaku menyelesaikan dengan cara ganti rugi kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan korban menerima apa pun persetujuan yang di sepakati pada saat mediasi.

Berdasarkan hasil dari mediasi yang di lakukan oleh pihak mediator kepada pelaku dan korban sebagai berikut :

“Dalam pasal 1 ayat (1),(2),dan(3) tergugat di tuntutan untuk membayar ganti rugi baik biaya materil dan non materil sebesar 5.000.000., jika telah adanya pelunasan dari pihak tergugat maka penggugat tidak ada lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun terhadap tergugat. Tergugat membayar biaya ganti rugi secara berangsur-angsur sebelum tanggal yang ditetapkan.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) jika tergugat membayar lunas ganti rugi kepada keluarga penggugat, penggugat wajib tidak melakukan somasi lagi kepada tergugat Lintang yang dapat merusak nama baik keluarga, tergugat bersedia melakukan mediasi jika terjadi ada laporan somasi oleh penggugat. Kalau dalam jangka waktu yang di tetapkan dalam pasal 3 yaitu tanggal 28 bulan mei tahun 2020 maka penggugat tidak diwajibkan untuk mensomasi selama kurun waktu yang di tetapkan.

Dalam pasal 3 ditetapkan tanggal 28 Mei 2020 jika tergugat tidak ada pelunasan dengan biaya ganti rugi dengan nominal Rp.5.000.000.00 maka penggugat diperbolehkan melanjutkan ketingkat persidangan.

Dalam pasal 4 kedua belah pihak saling mengikat diri tidak mengajukan tuntutan apapun selama akta perdamaian ini berlaku, dan memberikan kebebasan (*acquit et de charge*) dari segala tuntutan hukum.”

Berdasarkan wawancara Bapak Bayu Samudra yang menjadi mediator sebagai berikut:

“Isi dari mediasi di pertemukan kedua belah pihak, di bahas apa permasalahannya, di temukan solusi, setelah itu dapat lah solusi dari permasalahan tersebut, di temukan kesepakatan setelah semuanya itu putusan nya seperti apa itu di ikuti oleh si pelaku (tergugat) dan di terima lapang dada oleh di korban (penggugat).”⁴⁶

“Hasil dari mediasi dapat berupa penemuan dan perumusan poin-poin persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha mengurangi perbedaan yang muncul untuk mengarah pada satu keputusan bersama.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu Samudra sebagai mediator di simpulkan Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan.

Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan

⁴⁶ wawancara dengan Bapak Bayu Samudra pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

⁴⁷ wawancara dengan Bapak Bayu Samudra pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

bagi para pihak. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Apabila proses mediasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Apabila mediasi ini gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan begitu saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan ke polisi. Dalam hal ini kita harus melihat, apakah polisi yang menangani perkara tersebut termasuk yang pro atau kontra terhadap penyelesaian melalui jalur non litigasi. Maka penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diinginkan atau diharapkan oleh masing-masing pihak.

Penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online Menurut Bapak Bayu Samudra “Pemalsuan identitas dalam pinjaman online tersebut karena pemalsuan identitas di sangkutkan dengan pasal 263 ayat (1) tentang penipuan data atau pemalsuan data identitas tertentu jadi adanya tindak pidana di dalamnya di mana itu sudah di atur dalam pasal tersebut, sudah di atur tentang pemalsuan data maupun dokumen dan di hukum maksimal 6 tahun penjara, penjeratan baik sanksi bagi pemalsuan identitas.”⁴⁸

Menurut Bapak Bayu Samudra “ada dua pilihan yang dapat di lakukan dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman online ini yang pertama menggunakan cara mediasi atau sistem kekeluargaan, yang kedua seandainya

⁴⁸ wawancara dengan Bapak Bayu Samudra pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

kedua belah pihak tidak sepakat adanya mediasi bisa di ajukan ke polisi membuat laporan ke polisi.”⁴⁹

Dan Pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online ialah Pasal 263 (1) KUHP barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

⁴⁹ wawancara dengan Bapak Bayu Samudra pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari seluruh penelitian dan pembahasan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan tindakan pemalsuan identitas dalam pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sehingga dia melakukan pinjaman online untuk makan dan kebutuhan lain, korban menyatakan pelaku mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan pelaku juga pas-pasan hanya untuk makan, untuk kebutuhan hidup lain nya juga pas-pasan, itulah kenapa pelaku meminjam pinjaman online kebutuhan ekonomi yang sulit menimbulkan kejahatan yang memalsukan identitas orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Pada tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online studi kasus di Kelurahan Kasang Jaya yang di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Dalam kasus ini korban maupun pelaku mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus pemalsuan identitas menggunakan cara mediasi atau secara kekeluargaan yang menggunakan orang ketiga sebagai mediator. untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan identitas kedua belah pihak setelah beberapa hari dilakukan lagi Mediasi yang di temukan nya kedua belah pihak pelaku maupun korban dimana pihak penggugat dan tergugat di pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pemalsuan identitas, setelah mendapatkan keterangan kedua belah pihak di dapatkan lah kesimpulan bahwa dinyatakan secara damai bersifat *win-win solution*.

B. SARAN

1. Adanya kasus ini diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pemalsuan identitas orang lain.
2. Di harapkan agar upaya perdamaian lebih di kedepankan dalam penyelesaian tindak pidana yang menyangkut kerugian terhadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 193.
- Adami Chazawi. (2011). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 7
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok. Hal.6
- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3
- Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 9
- Alfhica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97
- Darman, “*Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer* Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, halaman 712
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 286
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 86.
- DS. Dewi dan Fatahillah A, *Mediasi Penal*, hlm. 86.

- Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, hal. 123
- Gerry Muhammad Rizky, 2008 , *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press, hlm.92
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu., Hal.2
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.
- Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017) Hal.8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*,2007, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 817
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal.134.
- Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*.Bandung: CV. Pustaka Setia. Halaman 171
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 53
- Sahuri Lasmadi, “*Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 7-8.
- Salman Luthan, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*”, makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, Jambi, 2011, hlm. 5.
- Sugeng, “*Hukum Telematika Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 50.
- Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986) *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. *Psychology of Intergroup Relations*, 5, 7-24.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang ITE (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

Berlian Harina Sari “Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman online illegal sebagai upaya perlindungan konsumen” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021 163 ISSN 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818

Ismail “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah”, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845